



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa penyaluran pinjaman bergulir Kabupaten Natuna harus lebih tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna dalam peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro , Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 9) .
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012. (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) .
10. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF MASYARAKAT MELALUI PENYALURAN PINJAMAN BERGULIR KABUPATEN NATUNA**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2007 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2010 (Berita Daerah kabupaten Natuna Tahun 2010 Nomor 30) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penyaluran

pinjaman modal bagi usaha ekonomi produktif masyarakat berskala mikro di Kabupaten Natuna.

2. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat dengan menyalurkan pinjaman modal usaha kepada kegiatan usaha mikro masyarakat di Kabupaten Natuna dilaksanakan melalui Bank Riau Cabang Ranai.
 3. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat melalui pemberian pinjaman modal usaha yang sifatnya bergulir dan guliran baru adalah yang berasal dari pengembalian yang dibayarkan oleh usaha mikro masyarakat kemudian digulirkan kembali kepada usaha-usaha mikro masyarakat lainnya di kabupaten Natuna.
 4. Usaha berskala mikro masyarakat adalah usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dan mengutamakan sumber daya (row material) yang berada disekitar usaha tersebut dijalankan berdasarkan aktifitas kegiatan sehari-hari.
 5. Kelompok Kerja Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah kelompok kerja "Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat" sebagai tim pelaksana ekonomi produktif masyarakat Kabupaten Natuna.
 - 5.a. Tenaga pendamping adalah Fasilitator dan mitra kerja yang ditunjuk oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Natuna disetiap Kecamatan.
 6. Bank adalah bank yang ditujukan oleh Tim Pokja peningkatan Usaha Ekonomi produktif Masyarakat kabupaten Natuna untuk membantu penyaluran pinjaman modal serta melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam naskah kesepakatan bersama antara Bank dengan Bupati Natuna.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Sektor Pertanian, meliputi :

a. Tanaman Padi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam padi adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

b. Tanaman Palawija dan Hortikultura

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam palawija dan hortikultura adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 9 kali angsuran dibayarkan setiap 6 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

c. Tanaman Umbi-umbian

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk petani/kelompok tani yang usahanya menanam umbi-umbian adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 3 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 6 bulan.

(2) Sektor Perkebunan, meliputi :

Pinjaman Dana Bergulir di Sektor Perkebunan ini digunakan perawatan perkebunan yang sudah menghasilkan, yang meliputi :

a. Karet

Untuk perkebunan karet jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 16 kali angsuran dibayarkan setiap 3 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

b. Cengkeh

Untuk perkebunan cengkeh jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 7 tahun (84 bulan) dengan 7 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

c. Kelapa Dalam

Untuk perkebunan kelapa jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 6 tahun (72 bulan) dengan 15 kali angsuran dibayarkan setiap 4 bulan sekali dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece Periode) selama 1 tahun.

(3) Sektor Perikanan, meliputi :

a. Nelayan Tangkap

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan tangkap adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (greece periode) 6 bulan pertama.

b. Nelayan Budidaya

Jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan kepada nelayan budidaya adalah selama 4 tahun (48 bulan) dengan 4 kali angsuran dibayarkan setiap 12 bulan atau setiap tahunnya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) 6 bulan pertama sampai setiap kali panen.

(4) Sektor Perdagangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor Perdagangan adalah perdagangan sembako, perdagangan hasil bumi, perdagangan keliling dan usaha perdagangan lainnya. Untuk usaha yang bergerak di sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu pengembalian pokok (Greece periode) selama 3 bulan pertama.

(5) Sektor Jasa, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor jasa adalah Usaha perbengkelan, service elektronik, jasa telekomunikasi, jasa transportasi dan usaha jasa lainnya. Jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 2 tahun (24 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama

(6) Sektor Kerajinan dan Industri Rumah Tangga, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor kerajinan dan industri rumah tangga adalah usaha kerajinan industri rumah tangga yang dikelola oleh masyarakat diantaranya usaha anyaman, pembuatan kerupuk ikan, kerupuk emping, pembuatan keripik, dan kegiatan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

(7) Sektor Meubel dan Pertukangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor meubel dan pertukangan adalah pembuat perabotan rumah tangga dan kantor, pengetaman kayu, pembuatan batako dan kegiatan pertukangan lainnya. Untuk sektor ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

(8) Sektor Peternakan, meliputi :

a. Peternakan Ayam / Bebek

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 18 kali angsuran dibayarkan pada setiap 2 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 6 bulan pertama.

b. Peternakan Sapi

Jangka waktu pengembalian pinjaman untuk kegiatan ini adalah selama 5 tahun (60 bulan) dengan 6 kali angsuran dibayarkan pada setiap 12 bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece Periode) selama 12 bulan pertama.

(9) Sektor Pertambangan, meliputi :

Yang termasuk dalam sektor ini adalah usaha pengembangan galian C antara lain pertambangan pasir sungai, pasir laut, pemecahan batu dan usaha pertambangan galian C lainnya. Untuk kegiatan ini jangka waktu pengembalian pinjaman adalah selama 3 tahun (36 bulan) dengan 30 kali angsuran dibayarkan pada setiap bulannya dan diberikan tenggang waktu (Greece periode) selama 6 bulan pertama.

3. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Kepada para petugas PPK-KUMKM setiap Kecamatan diberikan honorium dan biaya operasional.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di
Pada tanggal 2 APRIL 2012

BUPATI NATUNA

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 2 April 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA

SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 NOMOR 5